



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 100.3.3.1/ 611 /DISKOMINFO/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/355/DISKOMINFO/2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 - e. Tim Pertimbangan
 - f. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
 - g. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - h. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
 - i. Petugas Pelayanan Informasi Publik
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Pembina
 1. Mempunyai tugas:
 - a) menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b) melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan layanan Informasi Publik;
 - c) sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila

muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.

2. Mempunyai kewenangan:
 - a) menetapkan dan mengesahkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b) memberikan arahan, petunjuk, dan keputusan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan layanan informasi publik;
 - c) menetapkan keputusan akhir terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi publik.
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 1. Mempunyai tugas:
 - a) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi;
 - b) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - c) mewakili Pemerintah Provinsi di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - d) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
 2. Mempunyai kewenangan:
 - a) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - b) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - c) menunjuk PPID untuk mewakili Pemerintah Provinsi di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - d) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan/atau PPID Pelaksana.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 1. Mempunyai tugas:
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c) mengoordinasikan proses dan penyimpanan, mengonsolidasikan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - h) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

- i) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.
2. Mempunyai kewenangan:
- a) menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - d) meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - e) menetapkan status kelengkapan permohonan dengan menerbitkan surat keterangan tidak lengkap apabila persyaratan belum terpenuhi;
 - f) menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - g) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - h) menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan mengelola, Informasi untuk memelihara, membuat, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - i) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
1. Mempunyai tugas:
- a) membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
 - e) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f) membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh Publik.
2. Mempunyai kewenangan:
- a) meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;

- b) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - c) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- e. Tim Pertimbangan
- 1. Mempunyai tugas:
 - a) memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses layanan informasi publik;
 - b) memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
 - c) memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses pengujian konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan;
 - d) memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses penyelesaian sengketa informasi.
 - 2. Mempunyai kewenangan:
 - a) menugaskan pejabat struktural/fungsional/staf yang berkompeten untuk memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses pengujian konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan;
 - b) memberikan masukan kepada Atasan PPID perihal langkah hukum yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Informasi.
- f. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- 1. Mempunyai tugas:
 - a) mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan;
 - b) penyajian data dan informasi melalui website portalppid.babelprov.go.id dan/atau papan pengumuman;
 - c) pemutakhiran informasi publik yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi.
 - 2. Mempunyai kewenangan:
 - a) mengelola dan memverifikasi data serta informasi sebelum dipublikasikan;
 - b) menentukan format dan cara penyajian data dan informasi pada media publikasi yang digunakan;
 - c) melakukan pemutakhiran data sesuai klasifikasi informasi yang berlaku;
 - d) mengusulkan informasi yang perlu ditambahkan, diperbarui, atau diklasifikasikan kembali kepada PPID.
- g. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- 1. Mempunyai tugas:
 - a) memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;

- b) menerima permintaan informasi oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
- c) mendokumentasikan dan merekapitulasi laporan harian permohonan informasi dan menyampaikan berkas permohonan informasi kepada PPID;
- d) meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai;
- e) memberitahukan kepada PPID apabila terdapat permintaan informasi dengan persyaratan yang tidak lengkap, untuk selanjutnya PPID menetapkan status permintaan informasi tersebut, serta membantu pemohon dalam melengkapi kekurangan persyaratan permintaan informasi;
- f) memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada atasan PPID;
- g) mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya

2. Mempunyai kewenangan :

- a) memberikan penjelasan dan panduan kepada masyarakat terkait tata cara permohonan informasi publik;
- b) mengakses, menerima, dan menyampaikan informasi publik yang berada dalam kewenangannya kepada pemohon informasi dengan persetujuan PPID;
- c) melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan permohonan informasi publik;
- d) meneruskan permintaan informasi kepada PPID Pelaksana atau pihak terkait sesuai dengan lingkup penguasaan informasi;
- e) menerima dan meneruskan keberatan pemohon informasi kepada Atasan PPID sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) mengelola dan memelihara arsip serta dokumen informasi publik agar tetap tertib, aman, dan mudah diakses.

h. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

1. Mempunyai tugas:

- a) mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan/keberatan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b) melaksanakan advokasi hukum serta memberikan pendampingan dan/atau perwakilan dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi dan/atau Pengadilan sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Atasan PPID dan/atau Pembina;
- c) membantu mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) melaporkan hasil advokasi hukum terkait Sengketa Informasi, kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi

- dan Dokumentasi
2. Mempunyai kewenangan:
 - a) melaksanakan advokasi hukum dan mendampingi dan/atau mewakili dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi dan/atau Pengadilan setelah mendapat kuasa dari atasan PPID dan/atau Pembina;
 - b) menyampaikan laporan hasil advokasi hukum dan penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID dan/atau Pembina;
 - i. Petugas Pelayanan Informasi Publik
 1. Mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan keperluan PPID dan/atau PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) menjadi admin pada Sistem Informasi Layanan Informasi Publik;
 - c) membantu Pemohon Informasi untuk mengisi formulir Permintaan Informasi Publik;
 - d) menerima Permintaan Informasi Publik dan memastikan kelengkapan Permintaan Informasi Publik;
 - e) melaporkan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada PPID dan/atau PPID Pelaksana sesuai dengan penugasannya.
 2. Mempunyai kewenangan:
 - a) menyampaikan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan berkala kepada Pemohon Informasi;
 - b) menyampaikan tanggapan atas Pertanyaan Umum yang telah ditetapkan kepada Pemohon Informasi Publik dengan persetujuan PPID.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/355/DISKOMINFO/2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Desember 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR :100.3.3.1/611 /DISKOMINFO/2025
 TENTANG
 PENUNJUKKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	JABATAN	JABATAN/ INSTANSI
1	Pembina	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Bangka Belitung
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	
	1) Biro Administrasi Pimpinan	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	2) Biro Pemerintahan	Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	3) Biro Kesejahteraan Rakyat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	4) Biro Hukum	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	5) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	6) Biro Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	7) Biro Organisasi	Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

8) Biro Umum	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9) Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD
10) Inspektorat	Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11) Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12) Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13) Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sekretaris Dinas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	Sekretaris Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15) Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17) Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	Sekretaris Dinas pada Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18) Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19) Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21) Dinas Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

22) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretaris Dinas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26) Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris Dinas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sekretaris Badan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
30) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Sekretaris Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
31) Badan Keuangan Daerah	Sekretaris Badan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
32) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
34) Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis	Kepala Bagian Umum dan Penganggaran pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	35) Rumah Sakit Umum Daerah DR. (H.C.) Ir. Soekarno	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	36) Badan Penghubung Provinsi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kep. Bangka Belitung; 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kep. Bangka Belitung; 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kep. Bangka Belitung; 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung; 5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung; 6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung; 7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
6.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Ketua	Kepala Bidang E-Government dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Pengelolaan Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Ketua Tim Aplikasi dan Pemberdayaan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Ketua Tim Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Ketua	Kepala Bidang Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Ketua Tim Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Ketua	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Ketua Tim Komunikasi Publik dan kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Pejabat Fungsional Arsiparis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Pejabat Fungsional Pranata Humas pada masing-masing Perangkat Daerah 4. Pejabat Pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah 5. Pejabat Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

 HIDAYAT ARSANI